



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Ratinem bin Hardjo Sumito, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kalibata No. 37 RT 006 RW 006 Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 476/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada bulan Mei tahun 1958 di wilayah Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan wali bernama Bpk. Hardjo Sumito (Alm) selaku ayah kandung Pemohon, yang menjadi penghulu bernama Bpk.Ust. Solihin dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 25 (dua puluh lima

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



rupiah) dibayar Tunai tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Suratman dan Bpk. Suradi;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:

2.1 Setianingsih binti Ngatiyo Hadi Martono;

2.2 Djoko Setiawan bin Ngatiyo Hadi Martono;

2.3 Sri Setiya Rini binti Ngatiyo Hadi Martono;

2.4 Budi Setianto bin Ngatiyo Hadi Martono;

2.5 Setiyono Anggoro bin Ngatiyo Hadi Martono

2.6 Sulistyo Mulyono bin Ngatiyo Hadi Martono;

3. Bahwa selanjutnya Pemohon telah melakukan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juni 1961 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/1961, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 1961, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon dikarenakan anak tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan;

4. Bahwa, suami dari Pemohon yaitu Ngatiyo Hadi Martono bin Martodi Kromo telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 317-KM-24042019-0033 yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 24 April 2019;

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak pertama, serta Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;
7. Bahwa pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Setianingsih binti Ngatiyo Hadi Martono, Perempuan, Lahir di Solo, 15 Desember 1958, adalah anak biologis dari Pemohon;
3. . Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setianingsih, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Setianingsih, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ngatiyo Hadi Martono, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Soeratman bin Hadi Sumito, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari almarhum Ngatiyo Hadi Martono yang telah menikah secara agama Islam pada bulan Mei 1958 di wilayah Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
 - Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Hardjo Sumito, dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



disaksikan dua orang saksi bernama Suratman dan Suradi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25 (dua puluh lima rupiah);

- Bahwa kemudian Pemohon melakukan pernikahan secara resmi dan mencatatkannya di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juni 1961;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Setianingsih, Djoko Setiawan, Sri Setiya Rini, Budi Setianto, Setiyono Anggoro, dan Sulistyo Mulyono;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak pertama yang bernama Setianingsih;

2. Sabar bin Sangkasdi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah isteri dari almarhum Ngatiyo Hadi Martono yang telah menikah secara agama Islam pada bulan Mei 1958 di wilayah Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
- Bahwa yang menjadi wali pada waktu pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Hardjo Sumito, dan disaksikan dua orang saksi bernama Suratman dan Suradi dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25 (dua puluh lima rupiah);
- Bahwa kemudian Pemohon melakukan pernikahan secara resmi dan mencatatkannya di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan pada tanggal 03 Juni 1961;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



bernama Setianingsih, Djoko Setiawan, Sri Setiya Rini, Budi Setianto, Setiyono Anggoro, dan Sulistyo Mulyono;

- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak pertama yang bernama Setianingsih;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam pemeliharaan Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada bulan Mei 1958 dan melahirkan seorang anak bernama Setianingsih;
- Bahwa Pemohon dan almarhum tersebut kemudian melakukan pernikahan secara resmi pada tanggal 03 Juni 1961 dan tercatat di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, dan telah lahir 5 orang yang diberi nama Djoko Setiawan, Sri Setiya Rini, Budi Setianto, Setiyono Anggoro, dan Sulistyo Mulyono;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut ditetapkan sebagai anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran atas nama Setianingsih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dibuat dibawah tangan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



(1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.5 setelah diteliti dengan seksama ternyata bukti-bukti tersebut antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada bulan Mei 1958 Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ada wali dan saksi, sehingga perkawinan Pemohon tersebut adalah perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono telah melakukan perkawinan secara resmi pada tanggal 03 Juni 1961 dan tercatat di KUA Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei 1958 Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono telah melangsungkan pernikahan tidak resmi dan tidak tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak perempuan bernama Setianingsih;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



3. Bahwa Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono pada tanggal 03 Juni 1961 melangsungkan perkawinan yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seorang anak perempuan bernama Setianingsih, yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono yang tidak tercatat, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat*

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI);

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (حبل من الناس) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (حبل من الله), apalagi salah satu dari lima maqashidusy syar'i adalah untuk memelihara keturunan (حفظ النسب). Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :

- a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon agar anak yang dilahirkan dari perkawinannya dengan almarhum Ngatiyo Hadi Martono bernama Setianingsih tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama Setianingsih, lahir di Solo pada tanggal 15 Desember 1958, adalah anak biologis dari Pemohon dan almarhum Ngatiyo Hadi Martono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nyamiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nyamiani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.476/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)